



PUTUSAN

Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Padang, 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Abi 2 Blok A Nomor 7 Sungai Bangek, RT.003, RW.006, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Koto Pulai, 13 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kurao Kapalo Banda Nomor 36 (dekat Kos Serly), RT.002, RW.005, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Telah membaca Laporan Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Desember 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 595/04/XII/2010, tanggal 06 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Nagari Baruang-baruang Barantai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Perumahan Abi 2 Blok A No 7 Sungai Bangek, RT 003 RW 006, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada di bawah pengasuhan orang tua Termohon yang masing-masing bernama:
 - 3.1 xxxxxx, lahir di Padang tanggal 21 Desember 2012, pendidikan saat ini kelas 5 SD;
 - 3.2 xxxxxx, lahir di Padang tanggal 27 Juli 2016, pendidikan saat ini kelas 1 SD;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan

Halaman 2 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- 4.1. Termohon dengan Pemohon tidak satu jalan pikir;
- 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- 4.3. Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon ketika terjadi pertengkaran;
- 4.4. Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- 4.5. Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023 yang disebabkan Termohon dengan Pemohon terjadi pertengkaran karena keluarga Termohon melarang ibu kandung Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon. Akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon tetap bertempat tinggal di Perumahan Abi 2 Blok A No 7 Sungai Bangek, RT 003 RW 006, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kurao Kapalo Banda No 36, RT 002 RW 005, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa sejak berpisah ranjang antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

7. Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan

Halaman 3 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon masing-masing inpersone untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 4 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum melakukan mediasi, terlebih dahulu Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk memilih mediator sesuai daftar mediator yang tersedia, dan untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat memilih Dr. Ridha Mulyani, M.H sebagai Mediator, dan sesuai laporan Mediator yang disampaikan kepada Majelis, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Januari 2024 mediasi antara Pemohon dengan Termohon berhasil mencapai kesepakatan damai untuk sebagian yaitu tentang hak asuh anak yang jatuh kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus Gugatan Rekonpensi secara lisan pada tanggal 9 Januari 2024, yang selengkapya sebagaimana berikut:

Dalam Konpensi:

- Mengenai identitas Pemohon dan Termohon sudah benar;
- Benar sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon ;
- Benar sebagaimana yang ditulis oleh Pemohon dalam surat permohonannya;
- Benar Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Tidak benar sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, melainkan sejak tahun 2013 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tapi penyebabnya tidak semuanya benar seperti yang disampaikan oleh Pemohon :

4.1. Benar Termohon tidak satu jalan pikir dengan Pemohon;

4.2. Tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

Halaman 5 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Benar Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon ketika terjadi pertengkaran, tapi Termohon pergi adalah untuk menenangkan pikiran Termohon;

4.4. Benar Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, karena Pemohon hanya memberi belanja sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu) sehari ;

4.5. Benar Termohon dengan Pemohon tidak ada lagi kecocokkan;

- Tidak benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2023, yang benar adalah sejak bulan April 2023 (lebaran pertama) dan penyebabnya bukan karena keluarga Termohon melarang ibu kandung Pemohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon, melainkan Termohon sendiri yang melarang ibu kandung Pemohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon, dan akhirnya pada bulan Juni 2023 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Benar Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan ;
- Benar sejak berpisah hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana lagi;
- Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Bila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak Termohon sebagai berikut :

- Penggugat Rekonvensi akan menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan sehingga berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai umur 21 tahun;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Dedi Basyuni bin Abasri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tri Darneli binti Suhatri Rj. Intan**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan sehingga berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 9 Januari 2024 Pemohon secara lisan telah mengajukan Replik atas jawaban Termohon dan Jawaban Tergugat Rekonvensi atas Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 9 Januari 2024 Termohon secara lisan telah mengajukan Duplik atas Replik Pemohon dan Replik Tergugat Rekonvensi atas jawaban Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan tetap sebagaimana jawaban dan tuntutan Termohon semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

Halaman 7 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 595/04/XII/2010, tertanggal 06 Desember 2010, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah dinazegeling (bukti P);

B. Saksi :

1. **xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Silungkang, 13 Juli 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Palinggam No. 75 RT 001 RW 005 Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, saksi teman dekat/orangtua angkat Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Tri Daneli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dengan Termohon menikah, karena saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga bertempat tinggal terakhir di Perumahan Abi 2 Blok A No 7 Sungai Bangek, RT 003 RW 006, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi lihat selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun saja, saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, tapi akhir-akhir ini setiap saksi datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi tidak melihat lagi Termohon di rumah Pemohon dan Termohon dan perabotan rumah tangga juga tidak ada lagi;
- Saksi pernah bertanya kepada Pemohon tentang keberadaan Termohon dan Pemohon mengatakan kepada saksi kalau Termohon mendapat pekerjaan baru dan juga mendapat rumah dari kantornya;

Halaman 8 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah bertanya kepada Pemohon tentang keadaan rumah tangganya dan Pemohon mengatakan kepada saksi memang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sedang tidak rukun;
- Sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi;
- Karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa kedua anak Pemohon dan Termohon serta perabotan rumah tangga, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Pekerjaan Pemohon sekarang membuka usaha bengkel sepeda motor dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan ;
- Mengenai belanja untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu;
- Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga kedua belah pihak ada berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi saksi sebagai teman sudah berusaha menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;
- Saksi tidak akan berusaha lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon ;

2. **xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Padang, 14 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Palinggam No. 32 RT 004 RW 004 Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, saksi teman Pemohon sejak tahun 2008, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Tri Daneli;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 04 Desember 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 9 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga bertempat tinggal terakhir di Perumahan Abi 2 Blok A No 7 Sungai Bangek, RT 003 RW 006, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi lihat selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun saja, saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, tapi sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon mengatakan kepada saksi kalau Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa perabotan rumah tangga;
- Saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saksi juga tidak pernah menanyakannya kepada Pemohon ;
- Sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi;
- Mengenai belanja untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu;
- Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga kedua belah pihak ada berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi saksi sebagai teman sudah berusaha menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Termohon mengajukan dua orang saksi dipersidangan masing-masing bernama:

1. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tarusan, 17 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Kurao Kapalo Banda RT 002 RW 005 Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan

Halaman 10 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon, namanya Dedi Basyuni dan Termohon namanya Tri Daneli karena Termohon adik kandung saksi;
- Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010 yang lalu ;
- Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan Abi 2 Blok A No 7 Sungai Bangek, RT 003 RW 006, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak 2 (dua) orang, sekarang tinggal bersama orang tua Termohon di Painan;
- Pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tapi sejak setahun yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Karena Pemohon kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, belanja yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan Pemohon juga kasar terhadap Termohon;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Termohon bertengkar dengan Pemohon, tapi setiap Termohon bertengkar dengan Pemohon, Termohon selalu mengadu kepada saksi ;
- Sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang Termohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi;
- Karena Termohon tidak tahan lagi dengan sikap Pemohon yang mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa kedua anak Pemohon dan Termohon beserta perabotan rumah tangga;
- Pemohon tahu Termohon membawa perabotan rumah tangga, karena waktu Termohon mengangkat perabotan rumah tangga, Pemohon ada di dalam kamar tapi tidak keluar kamar ;

Halaman 11 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon pernah datang sekali melihat anaknya ke tempat orang tua Termohon di Painan dan memberi belanja untuk anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon waktu Termohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Painan, akhirnya gugatan dicabut oleh Termohon dan keduanya berbaik kembali, tapi sekarang usaha tersebut tidak dilakukan lagi;
- Saksi tidak akan berusaha lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Pemohon;

2. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Air Sonsang, 04 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Jua Nan XX Gg. Sehati RT 002 RW 002 Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon, namanya Dedi Basyuni dan Termohon namanya Tri Daneli karena saksi adik kandung Termohon;
- Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010 yang lalu ;
- Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan Abi 2 Blok A No 7 Sungai Bangek, RT 003 RW 006, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak 2 (dua) orang, sekarang tinggal bersama orang tua Termohon di Painan;
- Pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tapi sejak setahun yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Karena Pemohon kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, belanja yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan Pemohon juga kasar terhadap Termohon;

Halaman 12 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Termohon bertengkar dengan Pemohon, tapi setiap Termohon bertengkar dengan Pemohon, Termohon selalu mengadu kepada saksi ;
- Sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang Termohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi;
- Karena Termohon tidak tahan lagi dengan sikap Pemohon yang mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa kedua anak Pemohon dan Termohon beserta perabotan rumah tangga;
- Pemohon tahu Termohon membawa perabotan rumah tangga, karena waktu Termohon mengangkat perabotan rumah tangga, Pemohon ada di dalam kamar tapi tidak keluar kamar ;
- Pemohon pernah datang sekali melihat anaknya ke tempat orang tua Termohon di Painan dan memberi belanja untuk anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon waktu Termohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Painan, akhirnya gugatan dicabut oleh Termohon dan keduanya berbaik kembali, tapi sekarang usaha tersebut tidak dilakukan lagi;
- Saksi tidak akan berusaha lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon diberi putusan sedang Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya dan mohon dikabulkan;

Halaman 13 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut dan relatif kompetensi, Pengadilan Agama Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut dan relatif kompetensi, Pengadilan Agama Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon telah hadir dan menghadap secara in person dipersidangan, begitu juga Termohon telah hadir dipersidangan secara in persone sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan;

Halaman 14 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara; dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator Hakim yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha perdamaian tersebut hanya berhasil sebagian yaitu tentang hak asuh anak sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat oteuntik, yakni Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon serta keterangan saksi Pemohon, maka terbuktilah bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Desember 2010, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni cukup dewasa, disampaikan dibawah sumpah dan di muka persidangan dan secara materiel keterangannya mendukung dalil-dalil Pemohon dalam sengketa perkara aquo adalah sengketa perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 171 R.Bg, pasal 134 KHI, keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materiel dapat diterima dan dipakai sebagai bukti dalam perkara aquo;

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling berhubungan satu sama lain terutama tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019 disebabkan Termohon dengan Pemohon tidak satu jalan piker, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon ketika terjadi pertengkaran, Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan, sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi, karena Termohon sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi terbukti fakta yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 04 Desember 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019 disebabkan Termohon dengan Pemohon tidak satu jalan piker, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon ketika terjadi pertengkaran, Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan;

Halaman 16 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi, karena Termohon sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin dipertahankan lagi serta tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka;

Halaman 17 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat /Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan Jawaban atas permohonan Pemohon secara lisan pada persidangan tanggal 9 Mei 2023, dan sesuai dengan ketentuan mengajukan Rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Halaman **18** dari **26** putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi setelah diteliti dan dianalisa tentang hal-hal yang digugat ternyata ada yang diakui dan ada yang dibantah Penggugat Rekonvensi Oleh karenanya hal-hal yang diakui Penggugat Rekonvensi tidak perlu dibuktikan Tergugat Rekonvensi sedangkan hal-hal yang dibantah akan diuraikan berikut ini:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan sehingga berjumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya bersedia membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya meminta agar anak yang bernama xxxxxx, lahir tanggal 21 Desember 2012 dan xxxxx, lahir tanggal 27 Juli 2016, berada di bawah asuhan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan pada saat Mediasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (*reconvensi*) kepada Tergugat Rekonvensi untuk menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi yang belum ditunaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi

Halaman 19 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Kompensi diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak-hak isteri yang diceraikan yang terdiri dari Nafkah Iddah, selama masa iddah yang belum pernah ditunaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama yang kemudian Penggugat Rekonpensi menuntut hak-haknya yang telah diabaikan oleh Tergugat Rekonpensi hal mana didasarkan kepada pembuktian perkara a quo sebagaimana diuraikan di atas dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa, mepedomani pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri; Jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat: a). Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi pasal 81 ayat (1,2,dan 4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 1). Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah; 2). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat; 4). Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya; Sedangkan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda,

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; b). Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, ..dst. oleh karenanya agar kasus ini lebih terang dan jelas dan memenuhi rasa pertimbangan yang adil Majelis akan memberikan pertimbangan berikut ini:

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.9.000.000,00 untuk tiga bulan kedepan, sedangkan Tergugat Rekonpensi bersedia membayarnya sebesar Rp3.000.000,00, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa, mempedomani pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri; Jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat: a). Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.9.000.000,00, sedangkan Tergugat Rekonpensi dalam repliknya terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi menyatakan bersedia Rp3.000.000,00, untuk itu Majelis berpendapat bahwa wajar Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah 'Iddah dengan besaran seperti yang diuraikan diatas, mengingat nilai uang pada saat ini yang jauh berimbang dengan nilai kebutuhan hidup Penggugat Rekonpensi apalagi bila dilihat untuk kedepannya Penggugat yang selama ini masih ditanggung biaya hidupnya sehari-hari, tentu masih ada yang diharapkan secara pasti, sedangkan setelah perceraian tidak ada lagi yang diharapkan sebagai tulang punggung kehidupannya; Namun demikian harus dilihat juga kepada kemampuan Tergugat Rekonpensi yang merupakan pekerja bengkel yang tidak mempunyai penghasilan tetap perbulan, namun bukanlah suatu yang pasti bahwa kemampuan bekerja menjamin kemampuan untuk bertahan

Halaman 21 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti sekarang, untuk jumlah seperti yang dituntut Penggugat Rekonvensi bukan hal mudah, yang juga diharapkan untuk memenuhi tuntutan a quo. akan menimbulkan masalah baru bagi Tergugat Rekonvensi, sehingga apa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi dalam konvensinya dan kesaksian saksi Pemohon dalam Konvensi tidak dibantah dengan saksi berarti diakui oleh Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu Majelis mempertimbangkan sendiri dengan menilai pantas dan mencerminkan rasa keadilan mengingat kemampuan Tergugat Rekonvensi, memperhatikan nilai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pada saat sekarang secara normal dan sederhana walaupun masih jauh dari mewah dan berkecukupan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah adil untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan sekaligus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk tiga bulan kedepan;

2. Tentang hak hadhanah/pemeliharaan anak:

Menimbang, bahwa terhadap pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxx, lahir tanggal 21 Desember 2012 dan xxxxx, lahir tanggal 27 Juli 2016, Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut dan Majelis Hakim mengambil alih kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada saat Mediasi dan akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

3. Tentang Nafkah anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan nafkah anak-anak aquo sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membayar nafkah anak aquo sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa sebagai akibat

Halaman 22 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, ayah menanggung biaya hadhanah dan/atau nafkah anak sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa meskipun ayah dibebankan untuk memberikan biaya hidup/nafkah anak, namun, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ibu juga berkewajiban turut menanggung kebutuhan hidup anak yang berada dalam pengasuhannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadlonah (pemeliharaan) atas anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya kepastian hukum dan menjamin terlaksananya suatu putusan secara maksimal, maka pembayaran hak-hak Penggugat rekonvensi ditetapkan sesaat sebelum Tergugat rekonvensi mengikrarkan talaknya didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;

Halaman 23 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

II. DALAM REKONPENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonpensi berupa Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxx, lahir tanggal 21 Desember 2012 dan xxxxx, lahir tanggal 27 Juli 2016, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Penggugat Rekonpensi wajib memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak-anak tersebut sebagaimana diktum point 3 melalui Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak dijatuhkan putusan ini sampai anak-anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagaimana diktum angka 2 dan 4 Dalam Rekonpensi tersebut diatas kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

III. DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Dra. Hj. Yusrizal masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 11 Rajab Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh Nurmasiyah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Samlah

Dra. Hj. Yusrizal

Panitera Pengganti,

Nurmasiyah, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 375.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Materai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)